



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 134/Kep.20-Huk/2022

TENTANG

PENETAPAN FORUM KOMUNIKASI RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA
TINGKAT DAERAH KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Serang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga tingkat Daerah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan.....

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 68);
6. Peraturan Walikota Serang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 198).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga Tingkat Daerah Kota Serang, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- a. membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat baik di tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Daerah;
 - b. melaksanakan urusan Pemerintah yang terjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota Serang.

KETIGA.....

bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah;
- b. sumber dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. usaha-usaha lain yang sah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 134/Kep.20-Huk/2022
TENTANG PENETAPAN FORUM
KOMUNIKASI RUKUN TETANGGA
RUKUN WARGA TINGKAT DAERAH
KOTA SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI RUKUN TETANGGA RUKUN
WARGA TINGKAT DAERAH KOTA SERANG

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Ketua Umum | : | H. A. Razak Dzahari |
| 2. Wakil Ketua I | : | Santawijaya |
| 3. Wakil Ketua II | : | Ahmad Suhada |
| 4. Wakil Ketua III | : | Juanda |
| 5. Sekretaris | : | Riyanto |
| 6. Wakil Sekretaris | : | Mochamad Soleh |
| 7. Bendahara | : | Arie Budiarto,SE |
| 8. Wakil Bendahara | : | Andri Priyatna |
| 9. Bidang Pembangunan | : | Abdurohimi |
| 10. Bidang Pemberdayaan UMKM | : | Mahmuddin |
| 11. Bidang SDM | : | Somari |
| 12. Bidang Pendidikan | : | Nandang |
| 13. Bidang Sosial, Budaya, Agama | : | Janim |
| 14. Bidang Kesehatan | : | Suni |
| 15. Bidang pemerintah | : | Nuraen |
| 16. KORDINATOR WILAYAH | : | 1. Kecamatan Serang:
1) Aas Hasuri;
2) Ahmad Hasyim.
2. Kecamatan Taktakan:
1) Udin BL;
2) Sanwani.
3. Kecamatan Walantaka:
1) Yakub
2) Sayuti.
4. Kecamatan Cipocok Jaya:
1) Supeni
2) Jajang damanhuri.
5. Kecamatan Curug:
1) Jantra
2) H. Suta Wihadi.
6. Kecamatan Kasemen:
1) H. M. Sanusi;
2) Mahmud Somad Roji. |

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN